



BUPATI SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021, maka di pandang perlu mengatur standar biaya umum sebagai dasar dalam memperhitungkan biaya masukan tertinggi dan estimasi biaya bagi PD dalam perumusan RKA-PD dan RKA-SPKKD;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya umum Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322).
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 57);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Tahun 2020);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2021.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah untuk masa satu tahun anggaran.
5. Standar biaya masukan yang selanjutnya disingkat SBM adalah satuan biaya yang ditetapkan untuk menyusun biaya komponen keluaran (*output*).
6. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah Satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
7. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang.

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
9. Rencana Kerja dan Anggaran PD selanjutnya disebut RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan PD.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPKD selanjutnya disebut SKPKD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPKD.

Pasal 2

- (1) SBU Tahun Anggaran 2021 adalah satuan biaya berupa :
- a. harga satuan, tarif; dan
 - b. indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan RKA-PD di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II FUNGSI STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 3

- (1) SBU Tahun Anggaran 2021, berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam RKA.
 - b. Referensi penyusunan perkiraan mutu.
 - c. Bahan perhitungan pagu indikatif.
- (2) Fungsi SBU sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (3) Fungsi SBU sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan :
 - a. harga pasar;
 - b. proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ketersediaan alokasi anggaran; dan
 - d. prinsip ekonomis, efisiensi dan efektifitas.

BAB III STANDAR BIAYA HONORARIUM

Bagian Kesatu Pengelola Keuangan Daerah Pasal 4

- (1) Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Nilai pagu dana s/d 100 juta	org/bln	500,000
b	Nilai pagu dana diatas 100 juta s/d 250 juta	org/bln	610,000
c	Nilai pagu dana diatas 250 juta s/d 500 juta	org/bln	720,000
d	Nilai pagu dana diatas 500 juta s/d 1 milyar	org/bln	830,000
e	Nilai pagu dana diatas 1 milyar s/d 2,5 milyar	org/bln	970,000
f	Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s/d 5 milyar	org/bln	1,110,000
g	Nilai pagu dana diatas 5 milyar s/d 10 milyar	org/bln	1,250,000

h	Nilai pagu dana diatas 10 milyar s/d 25 milyar	org/bln	1,580,000
i	Nilai pagu dana diatas 25 milyar s/d 50 milyar	org/bln	1,910,000
j	Nilai pagu dana diatas 50 milyar s/d 75 milyar	org/bln	2,250,000
k	Nilai pagu dana diatas 75 milyar s/d 100 milyar	org/bln	2,580,000
l	Nilai pagu dana diatas 100 milyar s/d 250 milyar	org/bln	3,080,000
m	Nilai pagu dana diatas 250 milyar s/d 500 milyar	org/bln	3,580,000
n	Nilai pagu dana diatas 500 milyar	org/bln	4,080,000

- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran berdasarkan total pagu yang dikelola termasuk didalamnya belanja tidak langsung.

Pasal 5

- (1) Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Nilai pagu dana s/d 100 juta	org/bln	480,000
B	Nilai pagu dana diatas 100 juta s/d 250 juta	org/bln	590,000
C	Nilai pagu dana diatas 250 juta s/d 500 juta	org/bln	700,000
D	Nilai pagu dana diatas 500 juta s/d 1 milyar	org/bln	800,000
E	Nilai pagu dana diatas 1 milyar s/d 2,5 milyar	org/bln	940,000
F	Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s/d 5 milyar	org/bln	1,070,000
G	Nilai pagu dana diatas 5 milyar s/d 10 milyar	org/bln	1,210,000
H	Nilai pagu dana diatas 10 milyar s/d 25 milyar	org/bln	1,530,000
I	Nilai pagu dana diatas 25 milyar s/d 50 milyar	org/bln	1,850,000
J	Nilai pagu dana diatas 50 milyar s/d 75 milyar	org/bln	2,170,000
K	Nilai pagu dana diatas 75 milyar s/d 100 milyar	org/bln	2,490,000
L	Nilai pagu dana diatas 100 milyar s/d 250 milyar	org/bln	2,980,000
M	Nilai pagu dana diatas 250 milyar	org/bln	3,460,000

- (2) Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Nilai pagu dana s/d 50 juta	org/bln	275,000
B	Nilai pagu dana diatas 50 juta s/d 100 juta	org/bln	360,000
C	Nilai pagu dana diatas 100 juta s/d 250 juta	org/bln	442,500
D	Nilai pagu dana diatas 250 juta s/d 500 juta	org/bln	525,000
E	Nilai pagu dana diatas 500 juta s/d 1 milyar	org/bln	600,000
F	Nilai pagu dana diatas 1 milyar s/d 2,5 milyar	org/bln	705,000
G	Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s/d 5 milyar	org/bln	802,500
H	Nilai pagu dana diatas 5 milyar s/d 10 milyar	org/bln	907,500
I	Nilai pagu dana diatas 10 milyar s/d 25 milyar	org/bln	1,147,500
J	Nilai pagu dana diatas 25 milyar s/d 50 milyar	org/bln	1,387,500
K	Nilai pagu dana diatas 50 milyar s/d 75 milyar	org/bln	1,627,000
L	Nilai pagu dana diatas 75 milyar s/d 100 milyar	org/bln	1,867,500
M	Nilai pagu dana diatas 100 milyar s/d 250 milyar	org/bln	2,235,000
N	Nilai pagu dana diatas 250 milyar	org/bln	2,595,000

- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan kepada pejabat pembuat komitmen dan pejabat penatausahaan keuangan, berdasarkan total pagu yang dikelola termasuk didalamnya belanja tidak langsung.

- (4) Honorarium pejabat pembuat komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan mulai pada tahapan perencanaan sampai dengan selesaiya semua kegiatan yang dikelola.
- (5) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen, tidak dapat menerima honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Nilai pagu dana s/d 50 juta	org/bln	262,500
B	Nilai pagu dana diatas 50 juta s/d 100 juta	org/bln	328,125
C	Nilai pagu dana diatas 100 juta s/d 250 juta	org/bln	393,750
D	Nilai pagu dana diatas 250 juta s/d 500 juta	org/bln	459,375
E	Nilai pagu dana diatas 500 juta s/d 1 milyar	org/bln	525,000
F	Nilai pagu dana diatas 1 milyar s/d 2,5 milyar	org/bln	590,625
G	Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s/d 5 milyar	org/bln	656,250
H	Nilai pagu dana diatas 5 milyar s/d 10 milyar	org/bln	787,500
I	Nilai pagu dana diatas 10 milyar s/d 25 milyar	org/bln	984,375
J	Nilai pagu dana diatas 25 milyar s/d 50 milyar	org/bln	1,181,250
K	Nilai pagu dana diatas 50 milyar s/d 75 milyar	org/bln	1,312,500
L	Nilai pagu dana diatas 75 milyar s/d 100 milyar	org/bln	1,640,625
M	Nilai pagu dana diatas 100 milyar s/d 250 milyar	org/bln	1,968,750
N	Nilai pagu dana diatas 250 milyar	org/bln	2,231,250

- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan berdasarkan total pagu yang dikelola.
- (3) Untuk pejabat pelaksana teknis kegiatan pengadaan barang/jasa, honorarium diberikan sesuai jangka waktu pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

- (1) Honorarium staf pengelola, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Nilai pagu dana s/d 50 juta	org/bln	131,250
b	Nilai pagu dana diatas 50 juta s/d 100 juta	org/bln	195,000
c	Nilai pagu dana diatas 100 juta s/d 250 juta	org/bln	232,500
d	Nilai pagu dana diatas 250 juta s/d 500 juta	org/bln	277,500
e	Nilai pagu dana diatas 500 juta s/d 1 milyar	org/bln	322,500
f	Nilai pagu dana diatas 1 milyar s/d 2,5 milyar	org/bln	375,000
g	Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s/d 5 milyar	org/bln	427,500
h	Nilai pagu dana diatas 5 milyar s/d 10 milyar	org/bln	480,000
i	Nilai pagu dana diatas 10 milyar s/d 25 milyar	org/bln	607,500
j	Nilai pagu dana diatas 25 milyar s/d 50 milyar	org/bln	735,000
k	Nilai pagu dana diatas 50 milyar s/d 75 milyar	org/bln	862,500
l	Nilai pagu dana diatas 75 milyar s/d 100 milyar	org/bln	997,500
m	Nilai pagu dana diatas 100 milyar s/d 250 milyar	org/bln	1,185,000
n	Nilai pagu dana diatas 250 milyar	org/bln	1,380,000

- (2) Jumlah staf pengelola pejabat pelaksana teknis kegiatan yang dapat diangkat, sebagai berikut :
- nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta, dapat diangkat paling banyak 1 (satu) orang staf pengelola;
 - nilai pagu dana Rp. 100 juta s/d Rp. 1 Milyar, dapat diangkat paling banyak 2 (dua) orang staf pengelola;
 - nilai pagu dana diatas Rp. 1 Milyar, dapat diangkat paling banyak 3 (tiga) orang staf pengelola;
- (3) Honorarium staf pengelola pejabat pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan total pagu dana yang dikelola.
- (4) Honorarium staf pengelola pejabat pelaksana teknis kegiatan pengadaan barang/jasa, diberikan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan.

Pasal 8

Honorarium bendahara, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	bendahara pengeluaran		
	1. Nilai pagu s/d 1 milyar	org/bln	490,000
	2. Nilai pagu diatas 1 milyar	org/bln	540,000
B	bendahara pembantu belanja langsung & BTL		
	1. Nilai pagu s/d 1 milyar	org/bln	450,000
	2. Nilai pagu diatas 1 milyar	org/bln	490,000
C	bendahara penerima		
	1. Nilai pagu s/d 1 milyar	org/bln	450,000
	2. Nilai pagu diatas 1 milyar	org/bln	540,000

Bagian Kedua **TAPD, Tim Penyusun LKPD dan Tim Intensifikasi Pajak Daerah**

Pasal 9

- (1) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Penanggungjawab	org/bln	3,500,000
b	Wakil penanggungjawab	org/ bln	3,000,000
c	Ketua	org/ bln	2,500,000
d	Wakil ketua	org/bln	2,000,000
e	Sekretaris	org/bln	1,800,000
f	Wakil sekretaris	org/bln	1,500,000
g	Anggota	org/bln	1,300,000
h	Staf teknis	org/bln	1,000,000
i	Pembantu staf teknis	org/bln	1,000,000
j	Staf pengelola data	org/bln	1,000,000

- (2) Personil TAPD, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Penanggungjawab	org/keg	15,000,000
b	Wakil penanggungjawab	org/keg	13,000,000
c	Ketua	org/keg	12,000,000
d	Wakil ketua	org/keg	11,000,000
e	Sekretaris	org/keg	9,000,000
f	Anggota	org/keg	5,000,000
g	Staf Teknis	org/keg	4,000,000
h	Pembantu Staf teknis	org/keg	3,500,000
i	Verifikator	org/keg	3,000,000
j	Staf Pengelola Data Kas Daerah	org/keg	2,000,000
k	Staf Pengelola Data BKAD	org/keg	600,000

- (2) Personil Tim Penyusun LKPD, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Tim Intensifikasi Pajak Daerah, diberikan honorarium sebesar 1 % (satu persen) dari realisasi pajak daerah pada tahun berjalan.
(2) Struktur dan personil tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pengadaan Barang / Jasa

Pasal 12

- (1) Honorarium tenaga outsourcing/tenaga kontrak Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), paling tinggi Rp. 1.800.000,-/orang/bulan.
(2) Tenaga outsourcing / tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat berdasarkan perjanjian kerja.

Pasal 13

- (1) Honorarium Panitia Pengadaan/Kelompok Kerja ULP Jasa Konstruksi, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Nilai pagu dana s/d 200 juta	org/pkt	510,000
b	Nilai pagu dana di atas 200 jt s/d 500 jt	org/pkt	637,500
c	Nilai pagu dana di atas 500 jt s/d 1 milyar	org/pkt	765,000
d	Nilai pagu dana di atas 1 milyar s/d 2,5 milyar	org/pkt	952,500
e	Nilai pagu dana di atas 2,5 milyar s/d 5 milyar	org/pkt	1,140,000
f	Nilai pagu dana di atas 5 milyar s/d 10 milyar	org/pkt	1,335,000
g	Nilai pagu dana di atas 10 milyar s/d 25 milyar	org/pkt	1,590,000
h	Nilai pagu dana di atas 25 milyar s/d 50 milyar	org/pkt	1,837,500
i	Nilai pagu dana di atas 50 milyar s/d 75 milyar	org/pkt	2,092,500
j	Nilai pagu dana di atas 75 milyar s/d 100 milyar	org/pkt	2,347,500
k	Nilai pagu dana di atas 100 milyar	org/pkt	2,685,000

- (2) Honorarium Panitia Pengadaan/Kelompok Kerja ULP Barang/Jasa Lainnya, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Nilai pagu dana s/d 200 juta	org/pkt	472,500
b	Nilai pagu dana di atas 200 juta s/d 500 juta	org/pkt	570,000
c	Nilai pagu dana di atas 500 juta s/d 1 milyar	org/pkt	690,000
d	Nilai pagu dana di atas 1 milyar s/d 2,5 milyar	org/pkt	855,000
e	Nilai pagu dana di atas 2,5 milyar s/d 5 milyar	org/pkt	1,027,500
f	Nilai pagu dana di atas 5 milyar s/d 10 milyar	org/pkt	1,200,000
g	Nilai pagu dana di atas 10 milyar s/d 25 milyar	org/pkt	1,432,500
h	Nilai pagu dana di atas 25 milyar s/d 50 milyar	org/pkt	1,657,500
i	Nilai pagu dana di atas 50 milyar s/d 75 milyar	org/pkt	1,890,000
j	Nilai pagu dana di atas 75 milyar s/d 100 milyar	org/pkt	2,115,000
k	Nilai pagu dana diatas 100 milyar	org/pkt	2,422,500

- (3) Honorarium Panitia Pengadaan/Kelompok Kerja ULP Jasa Konsultansi, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Nilai pagu dana diatas 50 juta s/d 100 juta	org/pkt	450,000
b	Nilai pagu dana diatas 100 juta s/d 200 juta	org/pkt	480,000
c	Nilai pagu dana diatas 200 juta s/d 500 juta	org/pkt	600,000
d	Nilai pagu dana diatas 500 juta s/d 1 milyar	org/pkt	720,000
e	Nilai pagu dana diatas 1 milyar s/d 2,5 milyar	org/pkt	910,000
f	Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s/d 5 milyar	org/pkt	1,090,000
g	Nilai pagu dana diatas 5 milyar s/d 10 milyar	org/pkt	1,270,000
h	Nilai pagu dana diatas 10 milyar s/d 25 milyar	org/pkt	1,510,000
i	Nilai pagu dana diatas 25 milyar s/d 50 milyar	org/pkt	1,750,000
j	Nilai pagu dana diatas 50 milyar s/d 75 milyar	org/pkt	1,990,000
k	Nilai pagu dana diatas 75 milyar s/d 100 milyar	org/pkt	2,230,000
l	Nilai pagu dana diatas 100 milyar	org/pkt	2,560,000

- (4) Personil Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa paling tinggi Rp. 450,000,- /orang/bulan.
- (2) Ketentuan pengangkatan pejabat pengadaan barang/jasa sampai dengan besaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang pengadaan barang/jasa, sebagai berikut :
- a. 1 (satu) pejabat untuk jumlah paket pengadaan sampai dengan 10(sepuluh) paket yang menjadi kewenangan pejabat pengadaan;
 - b. paling banyak 2 (dua) pejabat untuk jumlah paket pengadaan 11 (sebelas) s/d 20 (dua puluh) paket yang menjadi kewenangan pejabat pengadaan;
 - c. paling banyak 3 (tiga) pejabat untuk jumlah paket pengadaan 21 (dua puluh satu) s/d dari 30 (tigapuluhan) paket yang menjadi kewenangan pejabat pengadaan;
 - d. paling banyak 4 (empat) pejabat untuk jumlah paket pengadaan 31 (tiga puluh satu) s/d dari 40 (empat puluh) paket yang menjadi kewenangan pejabat pengadaan;

- e. paling banyak 5 (lima) pejabat untuk jumlah paket pengadaan lebih dari 40 (empat puluh) paket yang menjadi kewenangan pejabat pengadaan;
- (3) Honorarium pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan mulai pada tahapan perencanaan sampai dengan selesaiannya kegiatan yang dikelola.

Pasal 15

- (1) Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan/pengadaan barang/jasa, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Nilai pagu s/d 200 juta	org/pkt	310,000
b	Nilai pagu dana di atas 200 juta s/d 500 juta	org/pkt	390,000
c	Nilai pagu dana di atas 500 juta s/d 1 milyar	org/pkt	465,000
d	Nilai pagu dana di atas 1 milyar s/d 2,5 milyar	org/pkt	577,500
e	Nilai pagu dana di atas 2,5 milyar s/d 5 milyar	org/pkt	682,500
f	Nilai pagu dana di atas 5 milyar s/d 10 milyar	org/pkt	795,000
g	Nilai pagu dana di atas 10 milyar s/d 25 milyar	org/pkt	945,000
h	Nilai pagu dana di atas 25 milyar s/d 50 milyar	org/pkt	1,087,500
i	Nilai pagu dana di atas 50 milyar s/d 75 milyar	org/pkt	1,237,500
j	Nilai pagu dana di atas 75 milyar s/d 100 milyar	org/pkt	1,380,000
k	Nilai pagu dana diatas 100 milyar	org/pkt	1,575,000

- (2) Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan/pengadaan barang/jasa paling tinggi Rp. 350,000,-/orang/bulan.
- (3) Ketentuan pengangkatan pejabat penerima hasil pekerjaan/pengadaan barang/jasa sampai dengan besaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang pengadaan barang/jasa, sebagai berikut :
- a. 1 (satu) pejabat untuk jumlah paket pengadaan sampai 10 paket yang menjadi kewenangan pejabat penerima hasil pekerjaan;
 - b. paling banyak 2 (dua) pejabat untuk jumlah paket pengadaan sampai 11 s/d 30 paket yang menjadi kewenangan pejabat penerima hasil pekerjaan; dan
 - c. paling banyak 3 (tiga) pejabat untuk jumlah paket pengadaan lebih dari 30 paket yang menjadi kewenangan pejabat penerima hasil pekerjaan;
- (4) Tidak termasuk dalam ketentuan jumlah paket sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yakni pengadaan belanja Alat Tulis Kantor (ATK) rutin PD.

Pasal 16

Honorarium Perangkat Pengadaan, sebagai berikut :

	PERANGKAT PENGADAAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Kepala	org/bln	1.000.000
B	Sekretaris / staf Pendukung	org/bln	750.000

Pasal 17

- (1) Honorarium Unsur Teknis/Direksi Teknis, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Nilai pagu dana s/d 50 juta	org/bln	260,000
B	Nilai pagu dana diatas 50 juta s/d 100 juta	org/bln	310,000
C	Nilai pagu dana diatas 100 juta s/d 250 juta	org/bln	370,000

D	Nilai pagu dana diatas 250 juta s/d 500 juta	org/bln	430,000
E	Nilai pagu dana diatas 500 juta s/d 1 milyar	org/bln	500,000
f	Nilai pagu dana diatas 1 milyar s/d 2,5 milyar	org/bln	570,000
g	Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s/d 5 milyar	org/bln	640,000
h	Nilai pagu dana diatas 5 milyar s/d 10 milyar	org/bln	810,000
i	Nilai pagu dana diatas 10 milyar s/d 25 milyar	org/bln	980,000
j	Nilai pagu dana diatas 25 milyar s/d 50 milyar	org/bln	1,150,000
k	Nilai pagu dana diatas 50 milyar s/d 75 milyar	org/bln	1,330,000
l	Nilai pagu dana diatas 75 milyar s/d 100 milyar	org/bln	1,580,000
n	Nilai pagu dana diatas 100 milyar	org/bln	1,840,000
m	Nilai pagu dana diatas 250 milyar	org/bln	2,090,000

- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai jangka waktu pelaksanaan kegiatan.

Pasal 18

Honorarium Pejabat Peneliti Kontrak, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Nilai pagu dana s/d 50 juta	org/kontrak	131,000
B	Nilai pagu dana diatas 50 juta s/d 100 juta	org/kontrak	195,000
C	Nilai pagu dana diatas 100 juta s/d 250 juta	org/kontrak	232,500
D	Nilai pagu dana diatas 250 juta s/d 500 juta	org/kontrak	277,500
E	Nilai pagu dana diatas 500 juta s/d 1 milyar	org/kontrak	322,500
F	Nilai pagu dana diatas 1 milyar s/d 2,5 milyar	org/kontrak	375,000
G	Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s/d 5 milyar	org/kontrak	427,500
H	Nilai pagu dana diatas 5 milyar s/d 10 milyar	org/kontrak	480,000
I	Nilai pagu dana diatas 10 milyar s/d 25 milyar	org/kontrak	607,500
J	Nilai pagu dana diatas 25 milyar s/d 50 milyar	org/kontrak	735 ,000

Bagian Keempat Biaya Perencanaan, Pengawasan dan Administrasi

Pasal 19

- (1) Besaran biaya perencanaan, sebagai berikut :
a. biaya perencanaan bangunan gedung :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Nilai pagu s/d 300 juta	Paket	4,5 %
2	Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta	Paket	4,25 %
3	Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar	Paket	4 %
4	Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar	Paket	3,75 %
5	Nilai pagu diatas 10 milyar	Paket	3,5 %

- b. biaya perencanaan jaringan air bersih, air limbah, drainase, saluran irigasi tersier dan jalan tani :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Nilai pagu s/d 300 juta	Paket	3 %
2	Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta	Paket	2,75 %
3	Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar	Paket	2,5 %
4	Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar	Paket	2,25 %
5	Nilai pagu diatas 10 milyar	Paket	2 %

c. biaya perencanaan bangunan sumber daya air :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Nilai pagu s/d 300 juta	Paket	4,5 %
2	Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta	Paket	4,25 %
3	Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar	Paket	4 %
4	Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar	Paket	3,75 %
5	Nilai pagu diatas 10 milyar	Paket	3,5 %

d. biaya perencanaan jalan :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Nilai pagu s/d 300 juta	Paket	3 %
2	Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta	Paket	3 %
3	Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar	Paket	2,75 %
4	Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar	Paket	2,5 %
5	Nilai pagu diatas 10 milyar	Paket	2,5 %

e. biaya perencanaan jembatan :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Nilai pagu s/d 300 juta	Paket	3,5 %
2	Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta	Paket	3,25 %
3	Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar	Paket	3 %
4	Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar	Paket	3 %
5	Nilai pagu diatas 10 milyar	Paket	2,75 %

(2) Besaran biaya pengawasan, sebagai berikut :

a. biaya pengawasan bangunan gedung :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Nilai pagu s/d 300 juta	Paket	3,5 %
2	Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta	Paket	3,25 %
3	Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar	Paket	3 %
4	Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar	Paket	2,75 %
5	Nilai pagu diatas 10 milyar	Paket	2,5 %

b. biaya pengawasan jaringan air bersih, air limbah, drainase dan saluran irigasi tersier dan jalan tani :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Nilai pagu s/d 300 juta	Paket	2,5 %
2	Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta	Paket	2,25 %
3	Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar	Paket	2 %
4	Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar	Paket	1,75 %
5	Nilai pagu diatas 10 milyar	Paket	1,5 %

c. biaya pengawasanbangunan sumber daya air :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Nilai pagu s/d 300 juta	Paket	3,5 %
2	Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta	Paket	3,25 %
3	Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar	Paket	3 %
4	Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar	Paket	2,75 %
5	Nilai pagu diatas 10 milyar	Paket	2,5 %

d. biaya pengawasan jalan :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Nilai pagu s/d 300 juta	Paket	3 %
2	Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta	Paket	3 %
3	Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar	Paket	2,7 %
4	Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar	Paket	2,7 %
5	Nilai pagu diatas 10 milyar	Paket	2,5 %

e. biaya pengawasan jembatan :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Nilai pagu s/d 300 juta	Paket	3,25 %
2	Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta	Paket	3,25 %
3	Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar	Paket	3 %
4	Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar	Paket	2,7 %
5	Nilai pagu diatas 10 milyar	Paket	2,7 %

(3) Besaran biaya administrasi belanja modal, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Nilai pagu s/d 300 juta	Paket	2 %
2	Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta	Paket	2 %
3	Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar	Paket	2 %
4	Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar	Paket	1,75 %
5	Nilai pagu diatas 10 milyar	Paket	1,5 %

Bagian Kelima Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim

Pasal 20

(1) Besaran honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana, yang dibayarkan perhari, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pengarah	org/hari	50,000
b	Ketua/Koordinator	org/hari	45,000
c	Sekretaris	org/hari	40,000
d	Anggota	org/hari	35,000
e	Staf Sekretariat	org/hari	30,000

- (2) Honorarium yang dibayarkan perhari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya untuk kegiatan-kegiatan yang jangka waktu pelaksanaanya maksimal 15 (lima) belas hari dalam satu tahun anggaran.
- (3) Penamaan struktur tim dapat berbeda dari pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Personil tim ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Laporan keuangan untuk penyusunan Lakip PD, Renja PD, Renstra PD, RKA/RKA-P, DPA/DPA-P PD, personil tim ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD dengan jangka waktu pemberian honorarium paling lama 10 (sepuluh) hari.

Pasal 21

- (1) Besaran honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana, yang dibayarkan perkegiatan, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Pengarah	org/keg	1,000,000
B	Ketua/Koordinator	org/keg	950,000
C	Sekretaris	org/keg	900,000
D	Anggota	org/keg	850,000
E	Staf Sekretariat	org/keg	500,000

- (2) Honorarium yang dibayarkan perkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya untuk kegiatan-kegiatan yang pelaksanaanya hanya sekali dalam satu tahun anggaran, dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan yang belum bisa diperhitungkan atau melebihi 15 (lima) belas hari.
- (3) Penamaan struktur tim dapat berbeda dari pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Personil tim ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Besaran honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana, yang dibayarkan perbulan, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Pengarah	org/bln	650,000
B	Ketua/Koordinator	org/bln	600,000
C	Sekretaris	org/bln	550,000
D	Anggota	org/bln	500,000
E	Staf Sekretariat	org/bln	350,000

- (2) Honorarium yang dibayarkan perbulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya untuk kegiatan-kegiatan yang pelaksanaanya terus menerus dalam satu tahun anggaran dengan sistem pertanggungjawaban perbulan.
- (3) Penamaan struktur tim dapat berbeda dari pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Personil tim ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Besaran honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana, yang dibayarkan pertriwulan, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Pengarah	org/triw	800,000
B	Ketua/Koordinator	org/triw	750,000
C	Sekretaris	org/triw	700,000
D	Anggota	org/triw	650,000
E	Staf Sekretariat	org/triw	450,000

- (2) Honorarium yang dibayarkan pertriwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya untuk kegiatan-kegiatan yang pelaksanaanya berlangsung dalam satu tahun anggaran dengan sistem pertanggungjawaban pertriwulan.
- (3) Penamaan struktur tim dapat berbeda dari pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Personil tim ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Besaran honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana, yang dibayarkan semester, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Pengarah	org/semester	1,000,000
B	Ketua/Koordinator	org/semester	900,000
C	Sekretaris	org/semester	800,000
D	Anggota	org/semester	700,000
E	Staf Sekretariat	org/semester	500,000

- (2) Honorarium yang dibayarkan persemester sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya untuk kegiatan-kegiatan yang pelaksanaanya berlangsung dalam satu tahun anggaran dengan sistem pertanggungjawaban semester.
- (3) Penamaan struktur tim dapat berbeda dari pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Personil tim ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam Tim Tindak Lanjut dan Uang Saku Pemeriksa

Pasal 25

Honorarium Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Ketua	org/bln	1,200,000
B	Wakil Ketua	org/bln	1,000,000
C	Sekretaris	org/bln	950,000
D	Anggota	org/bln	800,000
E	Staf Sekretariat	org/bln	775,000

Pasal 26

Biaya Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi paling tinggi Rp.50.000.000/kasus/tingkatan.

Pasal 27

- (1) Satuan Biaya Uang Saku Khusus Pengawasan, sebagai berikut:

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Penanggungjawab	org/hari	340,000
B	Wakil Penanggung Jawab	org/hari	300,000
C	Pengendali Teknis	org/hari	300,000
D	Ketua TIM	org/hari	270,000
E	Anggota TIM	org/hari	230,000

- (2) Satuan Biaya Uang Transport Khusus Pengawasan sebagai berikut:

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Penanggungjawab	org/hari	100,000
B	Wakil Penanggung Jawab	org/hari	100,000

C	Pengendali Teknis	org/hari	100,000
D	Ketua TIM	org/hari	100,000
E	Anggota TIM	org/hari	100,000

**Bagian Ketujuh
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan**

Pasal 28

- (1) Honorarium penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Penanggungjawab	org/naskah	1,500,000
B	Ketua	org/naskah	1,450,000
C	Sekretaris	org/naskah	1,400,000
D	Anggota	org/naskah	1,350,000
E	Staf Sekretariat	org/naskah	500,000

- (2) Honorarium penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Penanggungjawab	org/rancangan	1,250,000
B	Ketua	org/rancangan	1,200,000
C	Sekretaris	org/rancangan	1,150,000
D	Anggota	org/rancangan	1,100,000
E	Staf Sekretariat	org/rancangan	500,000

**Bagian Kedelapan
Penyimpan/Pengurus Barang**

Pasal 29

Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Nilai asset s/d 1 milyar	org/bln	500,000
B	Nilai asset diatas 1 milyar s/d 10 milyar	org/bln	510,000
C	Nilai asset diatas 10 milyar s/d 50 milyar	org/bln	520,000
D	Nilai asset diatas 50 milyar s/d 100 milyar	org/bln	530,000
E	Nilai asset diatas 100 milyar	org/bln	540,000
F	Bendahara barang berharga	org/bln	490,000

**Bagian Kesembilan
Seminar/Rakor/Sosialisasi/Desiminasi/FGD dan Sejenisnya**

Pasal 30

- (1) Honorarium Panitia/Tim pelaksana Seminar / Rakor/ Sosialisasi /Desiminasi / FGD dan kegiatan-kegiatan yang sejenis, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Pengarah	org/keg	450,000
B	Penanggungjawab	org/keg	425,000
C	Ketua/Koordinator	org/keg	400,000
D	Wakil Ketua	org/keg	375,000

E	Sekretaris	org/keg	350,000
F	Anggota	org/keg	250,000

(2) Honorarium Narasumber, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Pejabat Negara	org/jam	1,250,000
B	Pejabat Eselon II	org/jam	750,000
C	Pejabat Eselon III	org/jam	650,000
D	Pejabat Eselon IV	org/jam	550,000
E	Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus/Profesional	org/jam	800,000
F	Golongan IV	org/jam	600,000
g	Golongan III	org/jam	550,000
h	Pendampingan	org/jam	550,000
i	Moderator	org/Keg	700,000
j	Pembawa Acara	Org/keg	400,000
k	Pembaca Doa	Org/keg	300,000

- (3) Narasumber yang berasal dari PD yang sama memperoleh Honorarium paling besar 50%.
- (4) Jumlah panitia/tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maksimal 10 % (sepuluh persen) dari jumlah peserta
- (5) Honorarium narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan paling tinggi 4 (empat) jam perhari.

**Bagian Kesepuluh
Penyusunan Buku dan
Jurnal/Makalah/Bahan Paparan/Sejenisnya**

Pasal 31

(1) Honorarium Penyusunan Buku, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Pengarah	org/hari	40,000
C	Ketua/Koordinator	org/hari	35,000
D	Sekretaris	org/hari	30,000
E	Anggota	org/hari	25,000
F	Staf Sekretariat	org/hari	20,000

(2) Honorarium Penyusun Jurnal/Makalah/Bahan Paparan/pidato dan sejenisnya, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Pengarah	org/hari	50,000
C	Ketua/Koordinator	org/hari	40,000
D	Sekretaris	org/hari	30,000
E	Anggota	org/hari	20,000

(3) Honorarium penyusunan jurnal /makalah /bahan paparan/pidato dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Bagian Kesebelas
Operator Komputer, Admin Keuangan/BMD, Pelatih,
Pengurus Marching Band, Tim Kesenian dan Festival Budaya Daerah

Pasal 32

- (1) Honorarium operator komputer, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Operator komputer PD	org/bln	250,000
b	Operator komputer Dokumen Kependudukan	org/bln	500,000
c	Operator SIPD dan Aplikasi Lainnya	org/bln	500,000
d	Operator PBB-P2	org/bln	750,000
e	Operator komputer data base / Penerimaan pasar tipe A dan tipe B	org/bln	500,000

- (2) Honorarium admin SIPD dan Admin Lainnya sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pembina	org/bln	1,000,000
b	Ketua	org/bln	950,000
c	Sekretaris	org/bln	900,000
d	Supervisor	org/bln	850,000
e	Administrator	org/bln	800,000

- (3) Honorarium Pelatih, Pengurus Alat, Transport dan Uang Saku Marching Band sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pelatih Kepala	org/bln	7,000,000
b	Pelatih Alat Tiup	org/bln	6,900,000
c	Pelatih Perkusi	org/bln	6,800,000
d	Pelatih Colour Guard	org/bln	6,700,000
e	Pelatih Pits	org/bln	5,000,000
f	Pelatih Display	org/bln	5,000,000
g	Pengurus Alat	org/bln	500,000
h	Transport Peserta	org/latihan	10,000
i	Transport Pelatih	org/bln	300,000
j	Uang Saku Tampil Dalam/Luar Provinsi	org/hari	100,000

- (4) Honorarium Pementasan Tim Kesenian sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Penanggung Jawab Tim Kesenian	org/keg	400,000
b	Koordinator Tim Kesenian	org/keg	350,000
c	Pelatih Tim Kesenian	org/keg	300,000
d	Pemusik/Penari Tim Kesenian	org/keg	250,000
e	MakeUp Penari	org/keg	100,000
f	Sanggul Penari	org/keg	100,000
g	Transport Lokal Tim Kesenian	org/keg	250,000
h	Transport Sidra Makassar Tim Kesenian	org/keg	2,000,000
i	Laundry Kostum Tim Kesenian	org/keg	150,000
j	Perlengkapan Tim Kesenian	org/keg	200,000
k	Pelaksana Administrasi Kesehatan	org/keg	150,000

(5) Honorarium Penyelenggara Festival Budaya Daerah sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Penanggung Jawab Festival Budaya	org/keg	450,000
b	Ketua Panitia Festival Budaya	org/keg	400,000
c	Sekretaris Festival Budaya	org/keg	350,000
d	Panitia Festival Budaya	org/keg	250,000
e	Honor Yuri Festival Budaya	org/hr	300,000
f	Honor Wasit Festival Budaya	org/hr	300,000
g	Honor Yuri Lomba Cerita Rakyat	org/hr	300,000
h	Honor MC Pembukaan Festival Budaya	org/keg	150,000
i	Honor MC Lomba Festival Budaya	org/hr	100,000
j	Honor Pengamanan Festival Budaya	org/hr	100,000
k	Lighting Festival Budaya	org/hr	1.500,000
l	Panggung Festival Budaya	org/hr	2.500,000
m	Sound System Festival Budaya	org/hr	1.500,000
n	Publikasi/Promosi Festival Budaya	org/keg	2.000,000
o	Dokumentasi Festival Budaya	org/keg	3.000,000
p	Sewa Keyboard/Pengiring Festival Budaya	org/keg	3.000,000
q	Uang Saku Peserta Mallongga, Ma'gasing dan Lomba Cerita Rakyat Tk. Propinsi	org/keg	300,000
r	Uang Saku Pendamping Mallongga, Ma'gasing dan Lomba Cerita Rakyat Tk. Propinsi	org/keg	350,000
s	Sewa Baju Adat Ana'dara Sidrap	org/set	1.750,000
t	Sewa Baju Adat Kallolona Sidrap	org/set	1.000,000

(6) Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah (Kelompok Paduan Suara) sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Koordinator Kelompok Paduan Suara	org/bulan	250,000
b	Pelatih/Dirigen Kelompok Paduan Suara	org/bulan	220,000
c	Penyanyi Kelompok Paduan Suara	org/bulan	200,000
d	Pelaksana Administrasi Kegiatan	org/bulan	150,000

(7) Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Sewa Sound System	Set	10,500,000
b	Sewa Kursi	Buah	3,000
c	Sewa Tenda	Set	5,000,000
d	Sewa Ligting	Set	1,000,000
e	Sewa Dekorasi	Set	1,200,000
f	Uang Saku Artis Lokal	Orang	1,750,000
g	Uang Saku Aranger	Orang	5,000,000
h	Uang Saku MC	Orang	1,000,000
i	Group Salawat	Group	2,000,000
j	Uang Saku Juri	Orang	700,000
k	Uang Saku Penari	Tim	5,000,000
l	Soundman	Orang	2,500,000
m	Uang Saku Panitia	Orang	300,000

n	Uang Saku Kordinator Panitia	Orang	1,500,000
o	Uang Saku Ketua Panitia	Orang	4,000,000
p	Uang Saku Bintang Tamu	Orang	1,500,000
q	Uang Saku Peserta	Orang	150,000
r	Moderator	Jam	150,000
s	Juara 1	Orang	5,000,000
t	Juara 2	Orang	3,500,000
u	Juara 3	Orang	2,500,000
v	Juara 4	Orang	2,000,000
w	Juara 5	Orang	1,500,000

(8) Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Uang Saku Pendamping	Orang/Hari	10,500,000
b	uang saku peserta ke tingkat provinsi	Orang/Hari	3,000
c	uang saku panitia di tingkat kabupaten	Orang/Hari	5,000,000
d	Uang Pembinaan Tim	Tim/Keg	1,000,000
e	Uang Pembinaan	Org/Keg	1,200,000
f	Uang Saku Wasit Berlisensi	Org/Keg	1,750,000
g	Uang Saku Panitia Wasit	Org/Keg	5,000,000
h	Akomodasi Wasit	Orang/Hari	1,000,000
i	Akomodasi Pendamping	Orang/Hari	2,000,000

Bagian Keduabelas Pengemudi

Pasal 33

Honorarium Pengemudi, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Sopir Kendaraan Perorangan Dinas 1. Sopir Bupati 2. Sopir Wakil Bupati 3. Sopir Sekda/sopir ketua DPRD	org/bln	1,000,000
		org/bln	750,000
		org/bln	700,000
B	Sopir Dinas Operasional Jabatan	org/bln	500,000
C	Sopir Dinas Operasional Khusus	org/bln	500,000
D	Sopir Dump Truck/Water Tangki/Tronton	org/bln	1,000,000
E	Sopir Kantor Perwakilan Jakarta	org/bln	3,500,000
F	Sopir mobil kebersihan	org/bln	1,250,000
G	Sopir motora (Motor Tiga Roda)	org/bln	1,000,000
H	Sopir mobil pemadam kebakaran	org/bln	1,450,000
I	Sopir mobil operasional pertamanan	org/bln	900,000
J	Sopir mobil operasional lampu jalan	org/bln	1,340,000
K	Sopir mobil dapur umum	org/bln	1,000,000

Bagian Ketigabelas
Mekanik dan Operator Alat Berat

Pasal 34

Honorarium mekanik dan operator alat berat, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Mekanik	org/bln	800,000
B	Operator motor greder	org/bln	950,000
C	Operator whell loader	org/bln	950,000
D	Operator vibrator roller	org/bln	950,000
E	Operator bulldoser	org/bln	1.200,000
F	Operator stone walls	org/bln	950,000
G	Operator mesin cutter	org/bln	650,000
H	Operator mesin rumput	org/bln	650,000
I	Pembantu motor greder	org/bln	650,000
J	Pembantu whell loader	org/bln	650,000
K	Pembantu vibrator roller	org/bln	600,000
L	Pembantu bulldoser	org/bln	600,000
M	Pembantu stone walls	org/bln	600,000
N	Pembantu mesin cutter	org/bln	600,000

Bagian Keempatbelas
Petugas Kebersihan, Penjaga Keamanandan Pramuboga/Petugas Dapur

Pasal 35

(1) Honorarium/Uang Jasa Petugas Kebersihan PD, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	koordinator cleaning service Kantor Bupati	org/bln	1,000,000
b	cleaning service PD	org/bln	500,000
c	cleaning service Kantor Bupati (full time)	org/bln	1,000,000
d	cleaning service Kantor Bupati (tidak full time)	org/bln	700,000
e	cleaning service Kantor Perwakilan Jakarta	org/bln	1.500,000
f	cleaning service Rumah Sakit Umum	org/bln	1.000,000
g	petugas Pemelihara Pasar	org/bln	750,000
h	petugas Taman kantor Bupati	org/bln	1,000,000
i	petugas Taman PD	org/bln	500,000
j	pemotong rumput kantor Bupati	org/bln	1,000,000
k	petugas laundry	org/bln	300,000
l	teknisi listrik	org/bln	1,000,000

- (2) Cleaning service untuk PD besar paling banyak 6 (enam) orang dan untuk PD lainnya paling banyak 3 (tiga) orang, sedangkan untuk Kantor Bupati disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Petugas taman untuk masing-masing PD paling banyak 3 (tiga) orang dan untuk Kantor Bupati disesuaikan kebutuhan.
- (4) PD besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PD yang memiliki luas bangunan lebih besar dibanding lainnya pada kompleks gabungan PD, yakni :
 - a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- (5) Teknisi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1, bertugas pada kantor bupati, rujab, aula, tribun upacara, baruga dan pada acara/kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maksimal 2 orang.

Pasal 36

- (1) Honorarium Petugas Keamanan, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Penjaga malam pasar / security pasar	org/bln	750,000
B	Penjaga malam PD	org/bln	500,000
C	Petugas Keamanan Rumah Sakit 1. Koordinator 2. Anggota	org/bln org/bln	1,000,000 900,000
D	Petugas Kemanan Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda 1. uang transport hansip 2. uang saku anggota hansip 3. uang saku danton hansip	org/hari org/bln org/bln	50,000 200,000 350,000

- (2) Penjaga malam pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pada pasar tipe A, paling banyak 6 (enam) orang, pasar tipe B paling banyak 4 (empat) orang dan pasar tipe lainnya paling banyak 2 (dua) orang.
 (3) Penjaga malam pada masing-masing kantor PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling banyak 2 (dua) orang.

Pasal 37

Honorarium pramuboga/petugas dapur, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pramuboga pada Kantor Jakarta	org/bln	1,500,000
b	Petugas dapur pada Rumah Sakit	org/bln	750,000

Pasal 38

- (1) Honorarium pramuacara, pramubakti dan caraka, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Pramuacara 1. yang diselenggarakan diluar gedung 2. yang diselenggarakan didalam gedung 3. operator saoundsystem	org/keg org/keg org/bln	500,000 250,000 750,000
B	Rohaniawan /Saksi	org/keg	300,000
C	Pramubakti	org/bln	500,000
D	Caraka	org/bln	500,000

- (2) Honorarium pramuacara dan caraka, hanya dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

**Bagian Keenambelas
Pengelola PBB-P2, Honorarium Outsorcing dan Pasar**

Pasal 39

Honorarium Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2), sebagai Berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pengedaraan SPPT PBB-P2		
	1. Camat	org/lembar	500
	2. Sekretaris Camat	org/lembar	200
	3. UPTB Pendapatan Daerah	org/lembar	200
	4. Sekretaris UPTB Pendapatan Daerah	org/lembar	85
	5. Bendahara UPTB Pendapatan Daerah	org/lembar	60
	6. Staf UPTB Pendapatan Daerah	org/lembar	55
	7. Kolektor	org/lembar	1.500
	8. Pembantu Kolektor	org/lembar	3.500
	9. Penatausahaan SPPT-P2	org/lembar	900

Pasal 40

Honorarium Outsorcing, sebagai Berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1.	Tenaga Kontrak Pelayanan Administrasi dan pengelola AplikasiPajak Hiburan	org/bulan	1.250.000
2.	Tenaga Kontrak Petugas Pemungut Pajak Restoran	org/bulan	1.000.000
3.	Tenaga Kontrak Pengadministrasi Aplikasi Pajak PBB-P2	org/bulan	700.000

Pasal 41

(1) Honorarium Pengelola Pasar, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Kepala Pasar Tipe A	org/bln	400,000
B	Kepala Pasar Tipe B	org/bln	300,000
C	Tata usaha dan koordinator pemungut pasar tipe A	org/bln	350,000
D	Tata usaha dan koordinator pasar tipe B dan tipe C	org/bln	300,000
E	Petugas pemungut Retribusi Pasar	org/hari	50,000

(2) Biaya operasional Tim Brigade Petugas Pemungut Retribusi Pasar Kabupaten, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Penanggungjawab	org/hari	175,000
B	Koordinator	org/hari	150,000
C	Ketua	org/hari	125,000
D	Anggota	org/hari	100,000
E	Staf Sekretariat/Pengelola Data	org/hari	50,000

- (3) Biaya operasional tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar perhari berdasarkan surat penugasan melakukan kegiatan pemungutan retribusi pasar.

**Bagian Ketujuhbelas
Konsumsi, Uang Makan dan Uang Lembur**

Pasal 42

- (1) Satuan biaya konsumsi, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Prasmanan VIP	/org	37,500
b	Prasmanan Biasa	/org	30,000
c	Nasi Kotak VIP	/org	27,500
d	Nasi Kotak Biasa	/org	25,500
e	Snack VIP	/org	15,000
f	Snack Biasa	/org	10,500
g	Prasmanan VVIP (tamu dari pemprov dan pemerintah pusat)	/org	40,000
h	Snack VVIP (tamu dari pemprov dan pemerintah pusat)	/org	20,000

- (2) Satuan biaya uang makan dan minum, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Uang makan dan minum harian PNS	org/hari	25.000
b	Uang makan dan minum lembur PNS/NON PNS	org/hari	25.000

- (3) Satuan biaya makan dan minum pasien, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pasien Umum	Pasien/hr	60,000
b	Persalinan	Pasien/paket	380,000

- (4) Satuan biaya uang lembur PNS/NON PNS, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Golongan I	org/jam	13,000
b	Golongan II	org/jam	15,000
c	Golongan III	org/jam	20,000
d	Golongan IV	org/jam	25,000
e	Non PNS	org/jam	13,000

- (5) Uang makan lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, hanya diperuntukkan untuk pekerjaan lembur diluar jam kerja.
 (6) Uang makan lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (4), diperuntukkan bagi semua golongan dan Non PNS yang bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali perhari.

**Bagian Kedelapanbelas
Konsultan/Pensehat Hukum, Tenaga Ahli DPRD dan Pembuatan Perda**

Pasal 43

- (1) Honorarium Konsultan/Penasehat Hukum Pemerintah Daerah, paling tinggi Rp. 2,000,000,-/orang/bulan;
- (2) Honorarium Tenaga Ahli Fraksi-Fraksi DPRD, paling tinggi Rp. 1,500,000,-/orang/bulan;
- (3) Biaya konsultan/penasihat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bisa dianggarkan pada Sekretariat Daerah dan Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya bisa dianggarkan pada Sekretariat DPRD.
- (4) Biaya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh Pihak ketiga paling tinggi Rp. 199.000.000,-/Paket (yang terdiri dari Naskah akademik dan Ranperda).

**Bagian Kesembilanbelas
Tenaga Kesehatan**

Pasal 44

- (1) Insentif Dokter Ahli dan Tenaga Anastesi, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pada Rumah Sakit Nene' Mallomo 1. Dokter Ahli Purna Waktu; 2. Dokter Ahli Paruh Waktu; 3. Tenaga Anastesi Non Definitif	org/bln org/bln org/bln	5,000,000 2,500,000 750,000
b	Pada Rumah Sakit Arifin Nu'mang 1. Dokter Ahli Purna Waktu; 2. Dokter Ahli Paruh Waktu; 3. Tenaga Anastesi Non Definitif	org/bln org/bln org/bln	5,000,000 2,500,000 750,000

- (2) Insentif Dokter Umum dan Dokter Gigi, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Dokter Umum	org/bln	2,000,000
b	Dokter Gigi	org/bln	2,000,000

Pasal 45

- (1) Insentif tenaga kesehatan selain dokter yang bertugas didaerah terpencil, paling tinggi Rp. 500,000,-/orang/bulan.
- (2) Penentuan Daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 46

Insentif tenaga kesehatan yang ditugaskan pada Rumah Jabatan, paling tinggi Rp. 2,000,000,-/orang/bulan.

Pasal 47

- (1) Honorarium operasional pada Rumah Sakit, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Kualifikasi pendidikan Sarjana/sederajat	org/bln	600,000
b	Kualifikasi pendidikan D III/sederajat	org/bln	500,000
c	Kualifikasi pendidikan SMA/sederajat	org/bln	400,000
d	Pengawas control	org/hari	50,000
e	Kepala Instalasi/ruangan	org/bln	750,000
f	Petugas londry	org/bln	750,000
g	Petugas Inceminator	org/bln	700,000
h	Petugas Ipal	org/bln	700,000

- (2) Honorarium apoteker penanggungjawab apotik Rumah Sakit, paling tinggi Rp. 1.500.000,-/orang/bulan.
 (3) Honorarium Petugas bahaya radiasi Non PNS, Paling tinggi Rp. 425,000,-/orang/bulan.
 (4) Honorarium Penanggungjawab Akuntansi BLUD rumah sakit sebesar Rp. 1.500,000,-/ orang/bulan

Pasal 48

- (1) Honorarium pengelola laporan dan UPM kesehatan gratis dan pendidikan gratis, paling tinggi Rp. 150,000,-/orang/bulan.
 (2) Honorarium petugas E-Monev DAK, paling tinggi Rp. 400.000,-/orang/bulan

Pasal 49

- (1) Tarif Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan *Rapid Test Corona Virus Diseased 2019* pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, paling tinggi Rp.150.000/test/orang.
 (2) Tarif Pemeriksaan Kesehatan Bupati Rp. 90.000.000,- Orang / Tahun.
 (3) Tarif Pemeriksaan Kesehatan Wakil Bupati Rp. 60.000.000,- Orang/ Tahun
 (4) Tarif Pemeriksaan Kesehatan DPRD Rp. 4.800.000,- Orang/ Tahun

Bagian Keduapuluhan Petugas Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan

Pasal 50

- (1) Honorarium petugas Balai Benih Ikan (BBI), tim pengendali perairan umum dan petugas KJA, paling tinggi Rp. 500,000,-/orang/bulan.
 (2) Honorarium / biaya operasional petugas peternakan, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Medik dan Paramedik Hewan 1. Medik PNS; 2. Medik Non PNS; 3. Paramedik PNS; 4. Paramedik Non PNS.	org/bln	350,000
		org/bln	300,000
		org/bln	300,000
		org/bln	250,000

b	Inseminasi Buatan, Rekording dan pendata ternak 1. Inseminator PNS; 2. Inseminator Non PNS; 3. Kelahiran hasil IB; 4. Petugas Recording; 5. Petugas pendata ternak pemerintah.	org/bln org/bln org/ekor org/bln org/bln	250,000 300,000 150,000 300,000 300,000
c	Vaksinator dan Pengambilan Sampel Darah Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 1. Vaksinasi Anthrax; 2. Vaksinasi SE; 3. Vaksinasi Rabies; 4. Sampel Darah Ternak Besar; 5. Pengambilan dan Pemeriksaan Surveillance Avian Influence; 6. Pemeriksaan RBT; 7. Tes HA/HI; 8. Bedah Bangkai (PA) 9. Petugas PVUK; 10. Petugas isikhnas.	/dosis /dosis /dosis /ekor /sampel /dosis /sampel /sampel org/bln org/bln	15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 10,000 20,000 300,000 300,000

(3) Honorarium penyuluhan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Kepala BPP	org/bln	500,000
b	Koordinator Penyuluhan	org/bln	500,000
c	Penyuluhan	org/bln	500,000

(4) Honorarium Pimpinan Peternakan dan Perikanan Kecamatan, paling tinggi Rp. 500,000,-/orang/bulan.

Bagian Keduapuluhsatu Patroli Perhubungan dan Satpol PP

Pasal 51

Biaya Patroli Perhubungan, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Biaya Tenaga Perhubungan 1. Tenaga bantuan operasional 2. Tenaga operasional	org/bln org/hari	500,000 100,000

Pasal 52

- (1) Honorarium tenaga bantuan operasional polisi pamong praja, paling tinggi Rp. 150.000,-/orang/bulan.
- (2) Biaya operasional polisi pamong praja, paling tinggi Rp. 100,000,-/orang/hari.
- (3) Biaya Operasional Penjagaan Polisi Pamong Praja paling tinggi Rp. 70.000,- orang / kegiatan.

**Bagian Keduapuluhan
Petugas Pemadam Kebakaran, Pertamanan,
Kebersihan, dan Lampu Jalan**

Pasal 53

- (1) Honorarium anggota pemadam kebakaran, paling tinggi Rp. 1,450,000,-/orang/bulan.
- (2) Honorarium staf administrasi pemadam kebakaran, paling tinggi Rp. 1,000,000,-/orang/bulan

Pasal 54

Honorarium petugas pertamanan, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Pemangkas rumput	org/bln	1.500,000
B	Petugas hutan kota	org/bln	1.000.000
C	Petugas drainase	org/bln	1,500,000
D	Petugas taman/trotoar	org/bln	1.000,000
E	Petugas sampah drainase dan petugas penyiram	org/hari	50,000
F	Koordinator	org/bln	1.000.000

Pasal 55

Honorarium petugas kebersihan, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Petugas kebersihan	org/bln	800,000
B	Penyapu jalan	org/bln	1.000,000
C	Petugas TPA terdiri dari : - Tenaga kebersihan TPA - Operator Excavator - Operator jembatan timbang TPA - Tenaga workshop TPA - Tenaga keamanan TPA	org/bln	1.000,000 1.000,000 1.200,000 1.000,000 1.000,000
D	Penagih retribusi	org/bln	700,000
E	Koordinator kebersihan	org/bln	1,250,000
F	Pengawas kebersihan	org/bln	800,000

Pasal 56

Honorarium petugas operasional lampu jalan, paling tinggi Rp. 1,500,000,-/orang/bulan.

Bagian Keduapuluhtiga
Tim Pelaksana Rintisan Akademi Komunitas Negeri

Pasal 57

Honorarium Tim Pelaksana Rintisan Akademi Komunitas Negeri, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Pembina /Pengarah	org/bln	2,000,000
B	Koordinator	org/bln	2,000,000
C	Ketua	org/bln	2,000,000
D	Wakil Ketua	org/bln	2,000,000
E	Sekretaris	org/bln	1,900,000
F	Bendahara	org/bln	1,750,000
G	Ketua Prodi	org/bln	1,750,000
H	Sekretaris Prodi	org/bln	1,750,000
I	Staf Sekretariat 1. PNS 2. Non PNS a. S.1 dan S.2 b. SMA/Sederajat c. SMP/Sederajat	org/bln org/bln org/bln org/bln	1,750,000 1,750,000 1,500,000 1,250,000
J	Tim penjamin mutu	org/bln	1,750,000
K	Instruktur	org/bln	1,750,000

Bagian Keduapuluuhempat
Honorarium Penyelenggara Perizinan Petugas Pendata
Rumah Tangga Miskin Batlingbatda

(1) Honorarium Tim teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM & PTSP), sebagai berikut :

NO	JABATAN	SATUAN	JUMLAH
1	Penanggungjawab Pelaksana Perizinan	org/izin	6,000
2	Supervisor Pelayanan Perizinan	org/izin	5,500
3	Koordinator Pelayanan Perizinan	org/izin	5,000
	a. Petugas Antrian (<i>Gude Coustemer</i>)	org/izin	2,000
	b. Petugas Informasi (OSS)	org/izin	3,500
	c. Petugas Pendaftaran	org/izin	3,000
4	Koordinator Pengolahan Data,Pemprosesan Pertama	org/izin	5,000
	a. Petugas Data Tim Tekhnis	org/izin	3,000
	b. Petugas Pemprosesan Pertama	org/izin	3,000
5	Koordinator SKRD, Percetakan	org/izin	5,000
	a. Petugas SKRD	org/izin	3,500
	b. Petugas Percetakan	org/izin	3,500
6	Koordinator <i>e-Signature QR Code</i> , Pemprosesan Kedua	org/izin	5,000
	a. Petugas <i>e-Signature QR Code</i>	org/izin	3,500
	b. Petugas Pemprosesan Kedua	org/izin	3,500
7	Koordinator Penyerahan dan Arsip	org/izin	5,000
	a. Petugas Penyerahan	org/izin	3,000
	b. Petugas Arsip	org/izin	3,500

8	Koordinator Server dan Call Centre	org/izin	5,000
	a. Petugas Call Centre	org/izin	2,000
	b. Petugas Server Perizinan	org/izin	3,000

- (2) Honorarium Pendataan Rumah Tangga Miskin, paling tinggi Rp. 8,000,-/orang/rumah.
- (3) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Kegiatan Pendampingan IPDMIP PNS dan Non PNS, sebagai berikut :

	JABATAN	SATUAN	JUMLAH
a	Koordinator pelaksana	org/bln	3.000,000
b	Sekretaris Pelaksana	org/bln	2.500,000
c	Staf Pelaksana	org/bln	2.000,000

- (4) Pelaksanaan Penyusun PSETK sebagai berikut:

	JABATAN	SATUAN	JUMLAH
a	Penaggung Jawab	org/keg	800,000
b	Ketua	org/keg	750,000
c	Wakil Ketua	org/keg	700,000
d	Sekretaris	org/keg	650,000
e	Anggota	org/keg	600,000
f	Tenaga Pengumpul Data	org/keg	750,000

- (5) Honor fasilitator Sanitasi dan Air Bersih (Non PNS), Rp. 1.500.000 orang/bulan

**Bagian Keduapuluuhlima
Honorarium Forkopimda dan
Honorarium Jaringan Komunikasi Sandi**

Pasal 58

- (1) Tim Forkopimda, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Bupati Sidenreng Rappang	Org/bln	10,000.000
2	Ketua DPRD	Org/bln	10,000.000
3	Dandim 1420	Org/bln	10,000.000
4	Kapolres SIDRAP	Org/bln	10,000.000
5	Kepala Kejaksaan Negeri	Org/bln	10,000.000

- (2) Tim Sekretariat, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Ketua	Org/bln	1,000.000
2	Anggota	Org/bln	700.000
3	Staf Sekretariat	Org/bln	500.000

(3) Honorarium Jaringan Komunikasi Sandi, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1	Pengarah	Org/bln	1,100.000
2	Koordinator	Org/bln	1,000.000
3	Penanggungjawab	Org/bln	950.000
4	Pengendali	Org/bln	900.000
5	Operator	Org/bln	700.000
6	Staf Operasional Sandi	Org/bln	600.000

- (4) Honorarium Tenaga Peliput sebesar Rp. 2.000.000,-/Orang/Bulan
 (5) Honorarium Tenaga Ahli Tekhnologi, Informasi dan Komunikasi sebesar Rp. 4.000.000,-/Orang/Bulan
 (6) Pengelola Dokumentasi dan Administrasi Media Rp. 1.000.000,- /Orang/Bulan

**Bagian Keduapuluhenam
Insentif Petugas KB**

Pasal 59

- (1) Dana dukungan akseptor KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Medis operasi pria (MOP)/vasektomi	/org	300,000
b	Medis operasi wanita (MOW)/tubektomi	/org	300,000
c	Apseptor implat (pemasangan)	/org	100,000
d	Akseptor IUD (pemasangan)	/org	100,000

- (2) Insentif petugas pembina KB Desa (PPKBD) dan sub PPKBD, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Petugas pembina KB desa (PPKBD)	org/bln	100,000
b	Sub PPKBD	org/bln	75,000

**Bagian Keduapuluhenam
Honorarium / Biaya Operasional Lainnya**

Pasal 60

Honorarium petugas razia dan pemeriksaan tes narkoba, sebagai berikut :

- a. Petugas Razia, paling tinggi Rp. 150.000,-/orang/hari
 b. Petugas Pemeriksaan/Tes Narkoba, paling tinggi Rp. 100.000,-/orang/hari

Pasal 61

Honorarium petugas posko bencana dan juru masak mobil dapur bencana, sebagai berikut :

- a. Petugas posko bencana, paling tinggi Rp. 100.000,-/orang/hari
 b. Juru masak mobil dapur bencana, paling tinggi Rp. 100.000,-/orang/hari

Pasal 62

Honorarium bagi pengurus Asosiasi SPAMS Perdesaan paling tinggi Rp. 200.000/orang/bulan.

Pasal 63

Honorarium petugas TIM Pengawas Internal Kegiatan Pembangunan Desa yang bersumber dari anggaran pembangunan.

Pasal 64

Honorarium petugas khusus pimpinan dan pengurus kendaraan, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Staf khusus Bupati dan Wakil Bupati	org/bln	1,000,000
b	Staf pengelola administarasi tata usaha pimpinan lingkup Sekretariat Daerah	org/bln	1,000,000
c	Staf pengelola administarasi tata usaha pimpinan lingkup DPRD	org/bln	750,000
d	Petugas khusus rumah jabatan Bupati, Wabup & Sekda	org/bln	500,000
e	Pengurus kendaraan lingkup Sekretariat Daerah	org/bln	500,000

Pasal 65

Honorarium pengambil data informasi pasar tingkat Kabupaten dan Kecamatan, sebagai berikut :

- a. Staf agribisnis, paling tinggi Rp. 350,000,-/orang/bulan;
- b. PPK tingkat Kecamatan, paling tinggi Rp. 250,000,-/orang/bulan.

Pasal 66

(1) Biaya Operasional Unit Pelaksana Teknis BAPENDA, paling tinggi Rp. 1,000,000,-/orang/bulan.

(2) Biaya Operasional petugas cek point pajak daerah, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Penanggungjawab	org/hari	100,000
b	Petugas cek point	org/hari	75,000

(3) Biaya operasional petugas cek point sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar perhari berdasarkan surat penugasan.

Pasal 67

Biaya operasional pengelola mess pemda, sidrap center dan pondokan, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pengelola mess	org/bln	750,000
b	Cleaning service	org/bln	500,000

c	Penjaga malam	org/bln	500,000
d	Pengelola pondokan	org/bln	300,000

Pasal 68

- (1) Insentif Kepala Lingkungan sebesar Rp. 500.000,-/orang/bulan
(2) Biaya Operasional Kader Posyandu sebesar Rp. 50.000,- /orang/bulan

Pasal 69

- (1) Honorarium petugas keamanan dan petugas kebersihan sirkuit Puncak Mario, sebagai berikut :
a. Petugas keamanan, paling tinggi Rp. 1.500.000,-/orang/bulan
b. Petugas kebersihan, paling tinggi Rp. 500.000,-/orang/bulan
(2) Honorarium penjaga kebun induk, paling tinggi Rp. 400.000,-/orang/bulan
(3) Honorarium petugas juru pelihara cagar budaya, paling tinggi Rp. 1.000.000,-/orang/bulan

Pasal 70

Honorarium bagi petugas pengaduan Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan perempuan dan anak sebesar Rp. 500.000,-/orang/bulan.

Pasal 71

- (1) Tunjangan Imam, Petugas Syara, Guru TPA dan Muballig sebagai berikut:

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Tunjangan Imam Masjid	Orang/bulan	360,000
b	Tunjangan Petugas Syara	Orang/bulan	300,000
c	Tunjangan Imam Desa/kelurahan	Orang/bulan	480,000
d	Tunjangan Guru TPA	Orang/bulan	100.000
e	Tunjangan Muballig	Orang/bulan	500,000
f	Tunjangan Pembina Tahfidz	Orang/bulan	1,500,000

- (2) Honorarium Mushabaqah Tilawatil Qur'an (Maksimal 7 hari) sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Honor Penasehat Dewan Hakim	Orang/Hari	350,000
B	Honor Koordinator Dewan Hakim	Orang/Hari	350,000
C	Honor Dewan Hakim Utama	Orang/Hari	350,000
D	Honor Anggota Dewan Hakim	Orang/Hari	300.000
E	Honor Pelatih MTQ/STQ	Orang/Hari	250,000
F	Honor Peserta MTQ/STQ Provinsi	Orang/Hari	300,000

- (3) Honorarium Tim Dakwah Ramadhan sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Honor Penceramah	Orang/Hari	450,000
B	Honor Sopir Tim Dakwah	Orang/Hari	110,000

- (4) Biaya Umrah paling tinggi Rp. 30.000.000,-/Orang

Pasal 72

Standar biaya transportasi pengawasan menara telekomunikasi sebesar Rp2.500.000 Pertahun.

BAB IV **KOMPONEN STANDAR BIAYA UMUM** **SEBAGAI ESTIMASI**

Pasal 72

Komponen standar biaya masukan yang berfungsi sebagai estimasi, meliputi :

- a. Biaya diklat kepemimpinan dan fungsional;
- b. Pemeliharaan;
- c. Bahan Bakar Minyak (BBM);
- d. Biaya ekstra fooding petugas radio single side band.

Pasal 73

- (1) Standar biaya diklat kepemimpinan dan diklat fungsional, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Diklatpim Tk. II	org/angkatan	30,261,000
B	Diklatpim Tk III	org/angkatan	22,125,000
C	Diklatpim Tk IV	org/angkatan	20,230,000
D	Prajabatan Golongan I,II,III dan Pengangkatan Umum	org/angkatan	9,296,000
E	Prajabatan Golongan I,II,III dan Pengangkatan Honorer	org/angkatan	4,470,000

- (2) Apabila dalam pelaksanaan diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk panitia pelaksana, maka jumlah panitia maksimal 20 % (duapuluhan persen) dari jumlah peserta.

Pasal 74

- (1) Standar biaya pemeliharaan gedung dan halaman kantor, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Pemeliharaan gedung kantor	m2/tahun	40,000
B	Pemeliharaan halaman gedung kantor	m2/tahun	6,000

- (2) Standar biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional 0 s/d 2 tahun, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Roda 2 (dua)	unit/tahun	1,000,000
B	Roda 4 (empat)	unit/tahun	5,000,000
C	Roda 6 (enam)	unit/tahun	7,000,000

- (3) Standar biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional diatas 2 (dua) tahun, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Roda 2 (dua)	unit/tahun	2,800,000
B	Roda 4 (empat)	unit/tahun	16,350,000
C	Roda 6 (enam)	unit/tahun	18,000,000

- (4) Standar biaya pemeliharaan moubileur dan alat musik, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Meja	org/unit	150,000
B	Komputer PC	unit/tahun	680,000
C	Note Book	unit/tahun	630,000
D	Printer	unit/tahun	500.000
E	AC Split	unit/tahun	350,000
F	Genset Kurang dari 80 KVA	unit/tahun	6,000,000
G	Lemari	unit/tahun	50,000
H	Televisi (LCD)	unit/tahun	500,000
I	Lemari Es	unit/tahun	500,000
J	Mesin Fax	unit/tahun	250,000
K	Dispencer	unit/tahun	100,000
L	Kursi	org/unit	75,000
M	Alat Tiup	unit/tahun	200.000
N	Alat Pukul	unit/tahun	400.000

- (5) Standar biaya perawatan Sistem jaringan komunikasi dan informatika sebagai berikut :

- a. Unit/bulan Rp. 400.000
- b. Unit/triwulan Rp.1.200.000
- c. Unit/semester Rp.2.400.000
- d. Unit/tahun Rp.4.800.000

(6) Standar biaya Paket Data dan Komunikasi.

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Pejabat esalon I dan II/ yang setara	Orang/bln	400.000
B	Pejabat Setingkat Esalon III / yang setara ke bawah	Orang/bln	200.000

Pasal 75

- (1) Standar biaya bahan bakar minyak (BBM), sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
A	Roda 4 (empat) 1. s/d 1,500 cc 2. diatas 1,500 cc s/d 2,000 cc 3. diatas 2,000 cc s/d 2,500 cc 4. diatas 2,500 cc	Liter/hari	5 7 10 15
B	Roda 2 (dua)	Liter/hari	2

- (2) PNS yang melaksanakan perjalanan dinas, tidak diberikan biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 76

Standar biaya ekstra fooding diberikan kepada petugas Radio Single Side Band (SSB), paling tinggi Rp. 200,000,-/orang/bulan.

BAB V KETENTUAN PEMBERIAN HONORARIUM

Pasal 77

- (1) Pejabat eselon II pada PD penerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020, setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari DPA-PD yang bersangkutan paling banyak 4 (empat) tim pelaksana kegiatan, kecuali kegiatan yang sifatnya koordinatif.
- (2) Sekretaris Daerah dan Asisten lingkup Sekretariat Daerah dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena sifat tugas dan fungsinya yang mengkoordinasikan seluruh PD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- (3) Pejabat eselon III, eselon IV, staf dan pejabat fungsional pada PD penerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020, setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari DPA-PD yang bersangkutan paling banyak 5 (lima) tim pelaksana kegiatan, kecuali kegiatan yang sifatnya koordinatif.
- (4) Yang dimaksud dengan kegiatan koordinatif adalah kegiatan yang terintegrasi dengan PD lain dan komposisi tim pelaksana kegiatan melibatkan minimal 2 (dua) PD selain PD yang bersangkutan.

Pasal 78

- (1) Pembentukan panitia / tim yang bersifat koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4), harus melibatkan Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretariat Daerah yang membidangi.
- (2) Dalam penyusunan panitia/tim pelaksana, hanya dapat melibatkan unsur terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan secara selektif, efektif dan efisien.
- (3) Kegiatan yang outputnya dalam bentuk produk hukum daerah, harus melibatkan unsur dari unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Dalam penyusunan RKA-PD dan RKA-SKPKD, tidak diperkenankan menganggarkan honorarium, biaya operasional dan sejenisnya yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), program/kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau program/kegiatan yang mempunyai dasar hukum tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Untuk menjaga konsistensi penerapan Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berwenang untuk melakukan sinkronisasi RKA-PD dan RKA-SKPKD dengan standar biaya masukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- b. Tim Sinkronisasi dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah berwenang untuk melakukan sinkronisasi Keputusan Bupati yang menyangkut pemberian honorarium dengan standar biaya masukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 81

Pengawasan kepatuhan atas penerapan penggunaan SBU ini dilakukan oleh aparat pengawas internal Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, masih tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 25.a Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal, 28 Desember 2020

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal, 28 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

SUDIRMAN BUNGI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2020 NOMOR 44